

**TINJAUAN HUKUM PROSES PENETAPAN
TERSANGKA KASUS PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR**

(Studi di Polres Pohuwato)

Oleh:

SUDIRTO BINDING

NIM : H1117248

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN HUKUM PROSES PENETAPAN TERSANGKA KASUS PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR

Oleh:

SUDIRTO BINDING

NIM: H.11.172.48

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal... *20 April 2024*

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. Rusmulyadi, S.H., M.H.
NIDN: 0906037503


Suardi Rais, S.H., M.H.
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN


TINJAUAN HUKUM PROSES PENETAPAN TERSANGKA KASUS PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR

Oleh:

SUDIRTO BINDING
NIM: H.11.172.48

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal... 24 April 2021
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat ...

- | | | |
|---------------------------------|---------|---|
| 1. DR. Rusmulyadi, SH., MH | Ketua |  |
| 2. Suardi Rais, SH., MH | Anggota | (.....) |
| 3. Muh. Rizal Lampatta, SH., MH | Anggota | (.....) |
| 4. Irwan, SH., MH | Anggota | (.....) |
| 5. Nasrullah, SH., MH | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN: 0906037503



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUDIRTO BINDING

NIM : H1117248

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM PROSES PENETAPAN TERSANGKA KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Polres Pohuwato) adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Maret 2021

Yang membuat pernyataan,



SUDIRTO BINDING

ABSTRACT

SUDIRTO BINDING. H1117248. THE LEGAL REVIEW ON THE PROCESS FOR DETERMINATION OF SUSPECT IN CASE OF MOTOR VEHICLE THIEVERY (A STUDY AT POHUWATO SUBREGIONAL POLICE)

The study is aimed at finding out and analyzing the process of determining the suspect in the case of motor vehicle theft at the Pohuwato Subregional Police, and investigating and analyzing the factors as the obstacles in the process of determining the suspect in the case of motor vehicle theft at the Pohuwato Subregional Police. The method used in this study is an empirical legal research method. The results in this study are: 1) The process of determining the suspect in the case of motor vehicle theft at the Pohuwato Subregional Police, namely through the suspect determination mechanism as carried out in the case of Police Report Number LP/200/XII/2019/SPKT/Res-Phwt, dated December 06 and Investigation Order Number: SP fingerprint/84 I XII/2019/Reskrim, dated December 6, 2019, where the exposure of the case appointed included the exposure of an ordinary case at the initial stage of the investigation. The Standard Operating Procedures in the exposure of the theft case are still in accordance with the Regulation of the Head of the Criminal Investigation Agency of the Republic of Indonesia Police, Number 4 of 2014 concerning Standard Operating Procedures for Supervision of Criminal Investigations. 2) The obstacles in determining the suspect in the crime of motor vehicle theft at the Pohuwato Subregional Police: (a) lack of witnesses, (b) searching for evidence and suspects experience difficulties due to the absence or lack of clues, and (c) usually, theft cases stop at the investigation stage. Besides that, there are still internal problems within the Pohuwato Subregional Police Office and external obstacles.

Keywords: motor vehicle, theft, determination of suspect




ABSTRAK

SUDIRTO BINDING. H1117248. TINJAUAN HUKUM PROSES PENETAPAN TERSANGKA KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI POLRES POHUWATO)

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses penetapan tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Pohuwato. Dan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang menjadi kendala dalam proses penetapan tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Pohuwato. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris Hasil dalam penelitian ini yaitu 1) Proses penetapan tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Pohuwato yaitu melalui mekanisme penetapan tersangka seperti yang dilaksanakan pada kasus Laporan Polisi Nomor Laporan LP /200 / XII / 2019/SPKT / Res-Phwt,tanggal 06 Desember dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP sidik / 84 I XII / 2019 / Reskrim, tanggal 06 Desember 2019 yang mana gelar perkara dalam kasus yang diangkat termasuk gelar perkara biasa pada tahap awal penyidikan. Standar Operasional Porosedur dalam gelar perkara curanmor tersebut tetap sesuai dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana. 2) Kendala dalam penetapan tersangka pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Pohuwato: a. kurangnya saksi yang melihat. b. Pencarian barang bukti dan tersangka mengalami kesulitan karena tidak adanya atau kurangnya petunjuk c. Biasanya kasus curanmor berhenti pada tahapan penyelidikan Selain diatas masih ada kendala internal di dalam Polres Pohuwato dan kendala eksternal

Kata Kunci : pencurian, kendaraan bermotor, penetapan tersangka



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, pujidan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi penelitian ini. Skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk melakukan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“TINJAUAN HUKUM PROSES PENETAPAN TERSANGKA KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di PolresPohuwato)”*

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada ;

1. Istri dan Anak Saya yang selalu memberikan dukungan moral sehingga saya bersemangat untuk terus menyelesaikan Studi S-1
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan danTeknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, M.Kom,sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
6. Bapak/Ibu Pembimbing I dan Pembimbing II.

7. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh staf dosen dan tata usaha dilingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semogabantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 2021

SUDIRTO BINDING

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Sesuatu tidak dapat diraih jika hanya dengan berpangku tangan, menunggu dan menunggu maka, raihlah sesuatu dengan bekerja dan bekerja dengan jalan yang baik dan benar.

(Sudirto Binding)

Jangan jadikan pendidikan sebagai alat untuk mendapat harta demi memperoleh uang untuk memperkaya dirimu. Belajarlah supaya tidak menjadi orang bodoh dan dibodohi oleh orang

(Ulilamrir Rahman)

PERSEMBAHAN :

Kupersembahkan sebagai tanda baktiku kepada :

Kedua orang tuaku Ayahanda Tato Binding dan Ibunda Hania Yaloma, yang telah berusaha dan berupaya mengasuh dan membimbing aku dari kecil hingga aku dewasa.

Belahan jiwaku yang tercinta, Lilyan Saleh yang senantiasa mendampingi dikala susah dan senang dalam penyelesaian studiku.

Buah hatiku tersayang Yulivia Sudirto Binding yang selalu menanti keberhasilan studiku.

Kakak dan Adikku yang selalu mendambakan setiap keberhasilanku.

Almamaterku Tercinta

Tempat Aku Menimba Ilmu

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	7
2.2. Tindak Pidana Pencurian	10
2.3. Pencurian Kendaraan Bermotor.	12
2.4. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan	14
2.5. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Tersangka.....	24
2.6. Kerangka Pemikiran	29
2.7. Defenisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
3.2. Objek Penelitian	31
3.3. Lokasi Penelitian	31
3.4. Jenis dan Sumber Data	32
3.5. Populasi dan sampel	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data	32

3.7. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
1.1. Gambaran Umum Lokasi	34
1.2. Penetapan Tersangka Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor diKabupaten Pohuwato.....	41
1.3. KendalaDalamPenetapanTersangka Pada TindakPidana PencurianKendaraanBermotor Di KepolisianResorPohuwato	53
BAB V PENUTUP.....	58
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa kendaraan bermotor merupakan barang yang relatif mahal dan tidak semua orang mampu untuk membeli secara kontan sebab opsi secara mencicil telah disediakan oleh para leasing. Tak jarang terdapat masyarakat yang ingin mendapatkan motor dengan harga murah dengan kondisi bagus namun tidak memiliki kelengkapan surat – surat seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Apabila terdapat hal tersebut dapat saja kendaraan tersebut merupakan barang yang hasil curian yang kemudian dijual.

Mengenai ketentuan pidana dalam kasus Curanmor tidak diatur khusus dalam undang-undang melainkan masuk dalam pasal-pasal pencurian yang diatur dalam pasal 362 s/d 367 KUHP sesuai dengan maksud dan waktu serta akibat dari curanmor tersebut.

Kendaraan bermotor yang tidak memiliki BPKB seperti yang ditulis diatas yang kemungkinan hasil curian marak beredar di masyarakat. Seringkali kita banyak mendengar berita baik di media online atau offline kasus pencurian kendaraan bermotor. Hanya untuk memiliki kendaraan bermotor dengan mudah pelaku pencurian bermotor melaksanakan aksinya dengan hanya bermodal kunci leter (T) karena itu adalah cara tercepat untuk membobol kendaraan milik orang lain yang terparkir baik di tempat parkir umum bahkan di halaman rumah yang kurang diawasi oleh para pemiliknya dan tidak menggunakan kunci pengaman.

Kejadian Pencurian Kendaraan Bermotor tidak melihat waktu kadang beroperasi pada malam hari, siang hari bahkan pagi hari pun sering terjadi.

Pencurian Kendaraan Bermotor adalah suatu tindak pidana yang mungkin saja tidak akan pernah dapat dihilangkan atau diberantas karena motor hasil curian sebagai komoditi perdagangan ilegal dapat dijual secara utuh atau bagian demi bagian dilepas dan dijual secara terpisah untuk menghilangkan jejaknya. Kejahatan curanmor bukan saja kejahatan yang dilakukan oleh satu orang atau berkelompok namun telah mengarah kepada sindikat dengan cara melakukan penjualan antar daerah secara barter misalnya barang hasil curian dari wilayah A ditukar dengan barang hasil curian di wilayah B dan seterusnya. Kejahatan curanmor merupakan suatu kejahatan yang terorganisir secara rapi dan teratur. Dimulainya dari para pelaku perencanaan di lapangan (TKP), pelaku pencurian (Eksekutor), para penadah sampai kepada para penjual ke konsumen (Masyarakat). Kalau boleh diibaratkan Pencurian Kendaraan Bermotor seperti lingkaran setan yang tak ada akhirnya.

Tindak Pidana pencurian ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan; “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. (R. Soesilo, 1984:165)

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud di atas, orang tersebut harus terbukti telah

memenuhi semua unsur objektif dan unsur subjektif, dari tindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan pasal 362 KUHP. (Lamintang, 1989:1)

Tindak pidana curanmor pada dasarnya tidak terikat pada satu pasal tersebut saja namun dapat saja termasuk dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kendaraan bermotor hasil curian biasanya merupakan barang pesanan, jadi pencuri merupakan spesialis kendaraan bermotor merek tertentu. Sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa kita jadikan pedoman untuk mengetahui kendaraan bermotor tersebut apakah berasal dari hasil kejahatan atau tidak. Butuh ketelitian dan kejelian dari para pembeli dalam membeli kendaraan bermotor yaitu memeriksa kelengkapan surat-suratnya dan cek keabsahan surat-surat kendaraan tersebut di Kantor Samsat terdekat. Jika ada gerak-gerik penjual yang mencurigakan seperti menjual dengan harga murah (dibawah pasaran), menjual dalam keadaan atau kondisi terburu-buru dan ciri-ciri lain yang sekiranya perlu diwaspadai dan jangan tergiur dengan harga murah.

Terjadinya kasus pencurian bukan saja terletak pada niat pelaku namun keteledoran atau pemilik kendaraan yang tidak hati – hati atau tidak menggunakan kunci pengaman tambahan sehingga secara mudah kendaraan tersebut dapat dicuri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk membahas tentang kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Pohuwato khususnya mengenai proses penyelidikan sampai pada penyidikan.

Berdasarkan data awal jumlah kasus curanmor diwilayah pohuwato dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 terdapat laporan 6 kasus dan 2 kasus yang berhasil diselesaikan dan pada tahun 2019 terdapat 15 laporan dan yang berhasil di selesaikan sebanyak 14 kasus. Terselesaikan dan tidak terselesaikannya kasus tersebut tentunya disebabkan oleh faktor – faktor tertentu serta kendala – kendala yang ditemui oleh penyidik lapangan yang nantinya akan diteliti oleh peneliti.

Kegiatan Penyidikan telah diatur di dalam KUHAP yang memberikan pengertian bahwa Penyidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk membuat terang tindak pidana dan mengumpulkan bukti guna mengetahui siapa pelaku suatu tindak pidana.

Dalam proses penyidikan sampai pada penentuan tersangkanya tentunya sangatlah berbeda pada penerapannya setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam Putusan MK tersebut objek praperadilan menjadi luas karena telah memasukan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

Selain itu dalam Putusan MK tersebut mengenai bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai status tersangka mengalami perubahan yakni Mahkamah Konstitusi RI menyatakan bahwa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran (*in absentia*).

Hal inilah yang kemudian yang menjadi suatu aturan baku baru yang wajib dipatuhi oleh penyidik untuk lebih hati hati dalam melaksanakan penetapan tersangka terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor.

Masyarakat pada umumnya sangat berharap kepada Aparat Keamanan agar kasus Pencurian Kendaraan Bermotor bisa dicegah atau dikurangi dengan meningkatkan strategi strategi pencegahan maupun penanganan pada saat pelaksanaan penyidikan tindak pidana curanmor. Seperti amanat dari Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 mengatur tugas aparat keamanan khususnya Kepolisian yang diharapkan mampu menekan tingkat kriminalitas yang berkembang di masyarakat

Dengan adanya alasan tersebut penulis menuangkannya kedalam bentuk usulan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Tentang proses penetapan tersangka Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Polres Pohuwato).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penetapan tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Pohuwato?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penetapan tersangka pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses penetapan tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Pohuwato

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang menjadi kendala dalam proses penetapan tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Pohuwato

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang nantinya diharapkan dapat tercapai setelah penelitian ini selesai dilaksanakan adalah hasil penelitian ini kedepannya bisa memberikan sumbangan pemikiran secara prakti maupun secara teoritis bagi khsanah ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya mengenai judul atau tema yang sama yakni proses penetapan tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah *strafbaar feit* merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh pakar hukum pidana diterjemahkan dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Diantara istilah-istilah tersebut yang paling sering digunakan adalah istilah tindak pidana.

Menurut Moeljatno *strafbaar feit* atau disebut dengan perbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut). (Moeljatno, 2008:2)

Selanjutnya Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris *criminal act*. berdasarkan dua alasan, yaitu pertama karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan lain perkataan: akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Alasan kedua, *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), untuk dapat dipidananya seseorang selain karena melakukan perbuatan pidana orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). (Moeljatno, 2008:61-62).

Pengertian tindak pidana juga diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat

dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. (Wirjono Prodjodikoro, 1986:59).

Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bawasannya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

Menurut Moeljatno (2008:64-70). unsur-unsur atau elemen dari perbuatan pidana dibagi menjadi lima, yaitu :

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Pada hakekatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Di samping kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu, dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula, misalnya dalam Pasal 164, Pasal 165 KUHP: kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana, kalau kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Hal kemudian terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan. Hal ikhwal tambahan yang tertentu seperti dicontohkan di atas dalam buku-buku Belanda dinamakan *Bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*, yaitu syarat-syarat tambahan untuk dapat dipidannya (*strafbaar*) seseorang.

Keadaan yang terjadinya kemudian dari pada perbuatan yang bersangkutan dinamakan unsur tambahan, karena rasionya atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan gangguan ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakan sanksi pidana.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini, ialah sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 KUHP

antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum dalam rumusan delik di atas menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan. Di samping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subjektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan *subjektif onrechtselement*, yaitu unsur melawan hukum yang subjektif.

2.2. Tindak Pidana Pencurian

Sehubungan dengan istilah tindak pidana banyak yang mengartikan tindak pidana dengan berbagai istilah misalnya *delik* atau *delictum* yang berasal dari bahasa latin, *delict* yang berasal dari jerman dan belanda.(Amir Ilyas, 2012:19).

Dalam tulisan karya dari Lamintang beliau mengutip istilah *strafbaar feit* dari yakni bentuk pelanggaran terhadap sebuah norma (merupakan gangguan tertib terhadap hukum) yang pelaku melakukannya dengan tidak sengaja ataupun telah dilakukan oleh seseorang pelaku, yang mana penjatuhan hukuman terhadap

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.(P.A.F,Lamintang,1997:34)

Prof. Andi Hamzah menggunakan peristilahan delik dalam buku yang ditulisnya yang memiliki arti suatu Tindakan atau perbuatan terlarang yang mana perbuatan terlarang tersebut telah diatur dan diancam hukuman oleh undang-undang pidana.(Andi hamzah, 1994:72)

Bila dikaitkan dengan aturan undang-undang di Republik Indonesia tidak terlihat pola yang sama dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Oleh karena itu kata tindak pidana lebih cenderung kepada tahap kebijakan yang diberikan oleh legislatif.(M.Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb,2008:3)

Tindakan atau perbuatan melanggar yang disertai sanksi tertentu sesuai dengan tingkat perbuatannya merupakan salah satu tindak pidana. Seperti yang sudah diatur dalam KUHPID yaitu “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”(KUHP pasal 362)

Dalam aturan sistem di Indonesia khususnya hukum pidana memiliki 2 poin utama saat memberikan deskripsi tentang tindakan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan UU yakni tindakan yang telah dianggap sebagai suatu Tindakan dan pelanggaran yang telah dianggap sebagai Tindakan jahat.

Suatu perbuatan yang dapat dipidana jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur didalam kitab undang-undang hukum pidana (asas legalitas).

2.3. Pencurian Kendaraan Bermotor

Mengenai ketentuan pidana dalam kasus Curanmor tidak diatur khusus dalam undang-undang melainkan masuk dalam pasal-pasal pencurian yang diatur dalam pasal 362 s/d 367 KUHP. Untuk menentukan Curanmor masuk kedalam salah satu pasal KUHP tersebut maka harus diketahui unsur-unsur yang terpenuhi dalam Curanmor itu maksudnya adalah :

a. Suatu kasus Curanmor dapat dikenakan pasal Pencurian Biasa (362 KUHP) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan mengambil
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang
- 3) Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 4) Adanya maksud memiliki, dengan melawan hukum

b. Suatu kasus Curanmor dapat dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan (363 KUHP) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemampuannya orang yang berhak (atau orang yang punya)
- 2) Pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

- 3) Pencurian yang dilakukan dalam mencapai barang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu.
- c. Suatu kasus Curanmor dapat dikenakan pasal Pencurian Ringan (364 KUHP) apabila memenuhi unsur-unsur yaitu barang yang dicuri tersebut harganya tidak melebihi Rp. 250,- baik itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan jalan merusak, membongkar, memecah dan menggunakan kunci palsu serta tidak dilakukan dalam rumah/ pekarangan yang tertutup dan tidak dilakukan dengan upaya kekerasan.
- d. Suatu kasus Curanmor dapat dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan (365 KUHP) apabila memenuhi unsur-unsur yaitu pencurian tersebut dilakukan dengan disertai kekerasan atau ancaman terhadap orang yang mengakibatkan seseorang mendapat luka berat/ mati (hukuman pidana nya akan berbeda sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya).

Sedangkan untuk masuk kedalam pencurian dalam lingkungan keluarga maka kasus Curanmor harus merupakan suatu delik aduan. Kasus Curanmor merupakan kasus yang sifatnya terorganisir dilihat dari jumlah penyelesaian kasus Curanmor yang sangat minim, dalam hal ini pengorganisasiannya melibatkan :

- Pelaku pencurian
- Penadah/ pengumpul hasil pencurian
- Penjual hasil pencurian
- Pembeli hasil pencurian

Hal ini yang perlu mendapat perhatian pihak Polri dalam mengungkap kasus Curanmor, melihat pelaku Curanmor yang terorganisir dan *professional* dalam setiap aksinya maka Polri harus semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas personel Polri untuk mendukung tugas-tugasnya setiap hari.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

2.4.1. Wewenang Penyidik Polri

Sesuai dengan sumber dan ruang lingkup wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara universal dapat dikelompokkan dalam tugas Kepolisian Preventif dan Tugas Kepolisian Represif baik yang bersifat non justisial maupun justisial, tugas Kepolisian preventif dan represif non justisial dilaksanakan oleh seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sendirinya memiliki wewenang umum kepolisian.

Untuk menguraikan lebih jauh tentang wewenang seorang penyidik, maka perlu diauraikan lebih lanjut isi dari Pasal 1 butir 1 KUHAP yang memberikan batasan tentang penyidik seperti yang tercantum dibawah ini :

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Penyidik dalam melakukan tugas, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik dalam melakukan penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan

KUHAP Nomor 27 Tahun 1983. sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP Menurut pasal 2A PP Nomor 58 TAHUN 2010 syarat kepangkatan pejabat polisi republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya yang berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah Sarjana atau yang setara .

Sedangkan menurut pasal 2C PP No 58 tahun 2010 menentukan adanya pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat Inspektur dua polisi maka komandan sektor kepolisian republik Indonesia yang berpangkat Bintara dibawah Inspektur dua polisi karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.

Dari wewenang di atas dapatlah dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian, baik karena ia diangkat oleh komandannya. Hal ini berarti bahwa syarat kepangkatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) butir a PP. Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP tidak mutlak diterapkan dalam praktek. Oleh karena pelaksanaan penyidik dan penyelidikan dibutuhkan jumlah polisi (penyidik atau penyidik pembantu) yang memadai. KUHAP memberikan ketegasan dan membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Pasal 4 dan Pasal 5 KUHAP mengatur tentang pejabat yang menjalankan kewajiban-kewajiban penyelidikan. Sedangkan Pasal 6, 7, dan 8 KUHAP dijelaskan mengenai pejabat yang menjalankan kewajiban sebagai penyidik. Tugas

penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan monopoli tunggal bagi Polri. Hal ini cukup beralasan untuk menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak melakukan penyelidikan, kemudian menghilangkan kesimpangsiuran penyidik oleh aparat penegak hukum sehingga, tidak lagi terjadi tumpang tindih, juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan.

Adapun kewajiban wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHPA yaitu :

“Pasal 7 KUHPA

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajiban mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
 - h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.”

Dalam hubungannya dengan kewajiban dan wewenang penyidik, dapat kita lihat dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHPA. Didalam praktek berbagai variasi dapat terjadi. Tentu pelapor atau pengadu tidak

selalu dapat langsung menemui pejabat polri yang berwenang melakukan penyidikan. Ada langsung menghadap kepada Kepala Satuan Reserse atau kepada anggota pemeriksa. Pejabat-pejabat itulah yang menentukan atau memberi instruksi mengenai kelanjutan penyelidikan atau penyidikan.

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan , tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai , penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi .Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum . Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah, (1983 : 34-36) bahwa :

“Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan dituntut,diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pembedaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu dipengadilan”.

Apabila diperhatikan secara seksama,kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu penyidikan , selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi

pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan . Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia. Pada prinsipnya banyak tindakan-tindakan Kepolisian yang merupakan implementasi dari pasal 18 UU No. Tahun 2002, namun demikian mereka hanya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dalam kegiatan tugas dan tanggung jawab mereka dalam satuan tugas fungsi masing-masing itu adalah merupakan satu tindakan Kepolisian yang telah menjadi tugas dan kewenangannya, sehingga tanpa disadari mereka telah mengimplementasikan tindakan-tindakan mereka sesuai dengan pasal 18 UU No. 2002. Perkembangan hukum Kepolisian bertitik tolak pada azas-azas atau sendi-sendi pokok yang perlu untuk tugas Kepolisian, azas merupakan prinsip atau garis pokok dimana mengalir kaidah-kaidah atau norma-norma yang didalamnya mengandung aspek-aspek hukum, sedangkan Hukum Kepolisian adalah hukum positif yang didalamnya mengandung kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang dapat diterapkan secara langsung kepada suatu perbuatan konkret yang terdapat dalam masyarakat.

2.4.2. Penyelidikan Perkara Pidana

Penyelidik adalah orang yang melakukan penyelidikan. Pada pasal 1 ayat (4) KUHP juga menjelaskan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara

Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Usaha pencarian peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sesuai dengan cara yang diatur pada KUHAP Pasal 1 ayat (5). Dapat diambil kesimpulan bahwa penyelidikan merupakan tahap pertama permulaan penyidikan tetapi penyelidikan bukanlah tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, sebelum dilakukan penyidikan dilakukan dulu tindakan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti awal yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan.

Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opsporrig* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*. Penegasan pengertian ini sekarang sangat berguna demi kejernihan fungsi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan:

- a. Telah tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa.

- b. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih manusiawi dalam melaksanakan tugas penegak hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (4) KUHAP dan Pasal 4 KUHAP yang berwenang melakukan penyelidikan adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

“Monopoli tunggal Polri dalam fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan untuk:

- a. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum.
- b. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- c. Merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemberosan jika dilakukan oleh beberapa instansi, demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.”

Fungsi dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang disebut pada pasal 5 KUHAP, yaitu:

“Pasal 5 KUHAP

- a. Fungsi dan wewenang berdasarkan hukum :

- 1) Menerima laporan dan pengaduan

Bila penyidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan, penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti.

Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima:

- Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelapor
- Jika laporan pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor dan

penyelidik Jika pelapor tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (Pasal 103)

2) Mencari keterangan dan barang bukti

Fungsi penyelidikan adalah sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, untuk mempersiapkan fakta, keterangan dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.

3) Memberhentikan orang yang dicurigai

Kewajiban dan wewenang penyelidik menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan surat memeriksa tanda pengenal diri.

4) Tindakan lain menurut hukum

Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum yang Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan
- Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksanya Menghormati hak asasi manusia

b. Kewenangan berdasarkan perintah penyidik

Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyidik dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik berupa:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

c. Kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan

Penyidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. laporan hasil pelaksanaan tindakan penyidik, harus berupa laporan tertulis.

2.4.3. Penyidikan Dalam Perkara Pidana

Pengertian penyidikan seperti yang terkandung di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (2) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (13) memuat pemahaman yang sama tentang penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam sistem hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6 Ayat (1 a) disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Kemudian Pasal 7 Ayat (1 g) bahwa karena kewajibannya penyidik memiliki wewenang :

“Kewenangan Penyidik:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- Selanjutnya di dalam Pasal 10 Ayat (1) bahwa dalam melaksanakan kewenangannya penyidik di bantu oleh Penyidik pembantu.”

Kemudian Pasal 11 juga menyebutkan bahwa Penyidik pembantu memiliki wewenang seperti penyidik kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang mengacu kepada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang mana sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Polri sebagai penyidik tindak pidana berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan penyidikan, pihak Kepolisian sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan yang selanjutnya melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

2.5. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Tersangka

2.5.1. Penetapan Tersangka Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh KUHAP dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.”

Karena KUHAP tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar

menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan, harus dicari dari sumber lain.

Beberapa undang-undang di Indonesia merumuskan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa: “bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.”

Kemudian, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa : “bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik”

Kedua rumusan Pasal di atas, tidak dapat digunakan dalam penetapan tersangka pada tindak pidana pada umumnya, baik yang diatur dalam KUHP, maupun tindak pidana dalam undang-undang khusus yang hukum acaranya tidak mengatur mengenai bukti permulaan, melainkan hanya untuk tindak pidana yang menggunakan hukum acara menurut undang-undang di atas saja. Definisi bukti permulaan yang dapat diterapkan untuk tindak pidana umumnya adalah mengacu pada Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu “bukti permulaan adalah alat bukti berupa

laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Namun definisi bukti permulaan ini pun adalah dasar untuk melakukan penangkapan, bukan untuk menetapkan tersangka. Sehingga untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang dalam tindak pidana umum, tidak ada definisi atau ukuran yang dapat digunakan sebagai dasar hukum.

Candra M. Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup* menjelaskan bahwa

“Bukti permulaan yang cukup berfungsi sebagai prasyarat dilakukannya penyidikan dan penetapan tersangka. Bukti permulaan yang cukup dapat terdiri atas :

- a. Keterangan (dalam proses penyelidikan)
- b. Keterangan saksi (dalam proses penyidikan)
- c. Keterangan ahli (dalam proses penyidikan)
- d. Barang bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan)”

Mendefinisikan bukti permulaan untuk menetapkan status hukum seseorang menjadi tersangka adalah hal yang sangat penting, karena tindak lanjut dari penetapan status hukum tersangka adalah upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat ditindak lanjuti oleh penyidik, misalnya berupa penangkapan, penahanan, pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening, dan lain sebagainya.

Namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ditemukan definisi yang dapat digunakan sebagai ukuran objektif untuk menetapkan telah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menentukan seseorang sebagai tersangka.

Hal ini menyebabkan penilaian adanya bukti permulaan yang cukup untuk seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, menjadi subjektivitas dari penyidik.

2.5.2. Penetapan Tersangka Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Ketidakmampuan pranata praperadilan dalam mengikuti perkembangan hukum terbukti dari rumusan Pasal 77 huruf a KUHAP yang sangat sempit dan limitatif sehingga tidak mencakup seluruh upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik. Rumusan yang bersifat terbatas dan limitatif tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *due process of law* karena sejumlah upaya paksa yang tidak disebutkan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP menjadi tidak dapat diuji keabsahannya melalui praperadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD.


Permohonan pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Bachtiar Abdul Fatah (Pemohon) memohon agar materi muatan Pasal 77 huruf a KUHAP sesuai dengan prinsip *due process of law* yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD maka materi muatan Pasal 77 huruf (a) harus juga memuat upaya paksa lainnya sehingga Pasal 77 huruf a KUHAP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum 8 Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 9 Pasal 20 ayat (1) ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Proses penyidikan adalah proses dimana aparat penegak hukum untuk menemukan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang diatur dalam KUHAP. Namun, dalam proses penetapan tersangka tersebut terlebih dahulu didasarkan bukti permulaan yaitu minimal 2 (dua) alat bukti Pasal 184 KUHAP

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memiliki akibat hukum tersendiri, utamanya seperti perlindungan hukum bagi tersangka. Secara lebih lanjut, alasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 memiliki semangat guna tercapainya penegakan, perlindungan, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa KUHAP yang disahkan pada era dahulu (tahun 1981) sebagai beracara hukum di ranah Pidana, dianggap sudah kurang relevan dengan perkembangan hukum pidana Indonesia dewasa ini. Khususnya dalam ketentuan yang berkaitan dengan pengejawantahan Hak-hak Asasi Manusia bagi tersangka, yang dinilai kurang mendapat perlindungan serta penghormatan dalam KUHAP.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menambah penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, sebagaimana Pasal 77 huruf a KUHAP hanya bersifat membatasi objek yang diajukan praperadilan. Namun, bagaimana jika penetapan tersangka telah mengalami perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah penetapan tersangka oleh penyidik. Sehingga Mahkamah Konstitusi menambah objek praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP yang bersifat limitatif dengan menambahkan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, demi terciptanya KUHAP yang mengikuti perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat.

2.6. Kerangka Pemikiran



2.7. Defenisi Operasional

1. Penetapan Tersangka adalah proses yang termasuk dalam proses penyidikan yang mana suatu tersangka ditetapkan setelah memenuhi syarat 2 alat bukti yang cukup sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
3. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.
4. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.
5. Kepolisian Resor adalah adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian Empirik yaitu penelitian yang langsung dilakukan di Instansi Kepolisian Resor Pohuwato, khususnya pada Satuan Reskrim yang bertujuan untuk menjelaskan tentang Pelaksanaan Penetapan Tersangka Pada Kasus Curanmor oleh Satuan Reskrim Polres Pohuwato di Kabupaten Pohuwato. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti data-data primer. Selain itu didukung juga oleh data pustaka untuk menjawab permasalahan

3.2. Objek Penelitian

Objek di dalam penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Penetapan Tersangka Pada Kasus Curanmor pada tahap penyidikan tindak pidana di Wilayah Hukum Polres Pohuwato

3.3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Polres Pohuwato dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut merupakan tempat dari Satuan Reskrim Polres Pohuwato dan lokasi tersebut sangat mudah untuk dijangkau dan sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Pada jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum secara empiris menggunakan beberapa data yaitu:

1. Data Primer, data ini nantinya peneliti dapatkan secara langsung dan faktual melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancara narasumber dan mengumpulkan data-data tindak pidana yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu peneliti dapatkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung yang resmi dan valid, buku-buku pustaka terkait, dan lain sebagainya yang akan menjawab hasil penelitian nantinya.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh anggota Reskrim Polres Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang Anggota Sat Reskrim Polres Pohuwato.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan membuat beberapa pertanyaan wawancara terkait topik yang dibahas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber terkait secara jelas dengan merekam atau menulis langsung hasil wawancaranya..
- b. Dokumentasi, yaitu beberapa arsip-arsip, dokumen terkait, dan hasil – hasil registrasi perkara yang ditangani oleh instansi yang peneliti tuju nantinya pada saat penelitian.

3.7. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah pembentukan Polres Pohnuato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal tersebut dikarenakan Polres Pohnuato yang sekarang masuk kabupaten Pohnuato merupakan pemekaran daerah dari kabupaten Boalemo.

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan UU Nomor 50 tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk membentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas pasca terbentuknya kabupaten Bolaemo telah menimbulkan berbagai permasalahan dan gejolak sosial yang nyaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat 2 (Dua) Pasal yang menjadi permasalahan yakni Pasal 7 yang isinya bahwa Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Kecamatan Tilamuta sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambanya 5 (Lima) tahun Ibukota Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta di pindahkan ke kecamatan Marisa.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal di Wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh sehingga apa bila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat karena jarak cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka pemerinrah Daerah Kabupaten Bolaemo telah menyiapkan lokasi / bangunan sementara untuk di jadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa sehingga pada tanggal 19 Nopember 2002 Polres Boalemo di resmikan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 28 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs. JOHN LALO Msc, sekaligus di lantiknya AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo, Setelah di resmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (lima) Polsek dan 10 (sepuluh) Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo kepada Polri dan jumlah personil Polri yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk menentukan serta membawa Polres Boalemo ke depan agar dapat

beroperasional Layaknya Polres – Polres lain yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara

Gedung Polres Boalemo yang awalnya hanya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo belum layak digunakan karena gedung tersebut pada saat di serahkan kepada Polres Boalemo belum ada ruangan-ruangan maupun penyekatan serta kondisi halaman yang belum di tata sehingga Melihat situasi yang sangat memprihantikan ini maka Kapolres Boalemo dengan seluruh Perwira staf dan anggota berusaha mencari terobosan dengan melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat Kabupaten Boalemo guna memperbaiki dan membenahi fasilitas gedung Polres Boalemo dengan jalan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Boalemo.

Disamping Kapolres Boalemo AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL melakukan beberapa upaya dalam rangka pembenahan serta meningkatkan kinerja Polres Boalemo dalam melaksanakan tugas kepolisian juga Kapolres Boalemo sering menghadiri rapat-rapat yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Boalemo dan kesempatan tersebut digunakan oleh kapolres Boalemo untuk menyampaikan permasalahan yang di hadapai oleh Polres Boalemo terutama masalah kondisi Polres Boalemo pada saat ini belum dapat berjalan dan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat belum adanya bantuan dari Polda Sulut sehingga melihat situasi yang demikian maka Bupati Boalemo dengan persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo berkenan untuk memberikan bantuan awal hanya berupa gedung Polres Boalemo bersama lokasinya, hal ini terealisasi dengan di

hibahkannya tanah beserta 4 (empat) gedung yang ada di sekitar Polres berdasarkan Surat Keputusan akte hibah No. 800 / 2002 seluas 60.000 Km², kemudian ditambah pula beberapa bantuan , sehingga apabila di total dalam rupiah aset Polres Boalemo dalam 6 bulan ini hampir Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Adapun Bantuan Pemda Boalemo mulai dari :

a. Hibah tanah dan gedung

- Hibah tanah dan Bangunan Polres Boalemo di Marisa.
- Hibah tanah untuk Pembangunan Polres di Tilamuta.

b. Fasilitas Ruangan

- Penyekatan ruangan.
- Pemasangan Pesawat Telepon.
- Pemasangan Televisi, parabola dan digital.
- Pemasangan 4 Unit AC.
- 1 Unit Kulkas.
- 1 Unit Computer.
- 1 buah Mesin Ketik.

c. Penataan taman dan Jalan

- Pengaspalan Jalan.
- Pembuatan taman.

d. Fasilitas Operasional

- 1 Unit Truk Dalmas.
- 1 Unit Mobil Kapolres Boalemo.

- 1 Unit Mobil Patroli.
- 1 Unit Speedboat.

Sedangkan Upaya-upaya swadaya yang di lakukan oleh Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- Pembuatan ruang penjagaan
- Pembuatan ruang tahanan
- Pembuatan gudang senjata
- Pengadaan Komputer dan mesin ketik
- Pengadaan meja dinas
- Pembuatan Fasilitas olah raga (Lapangan tenis dan Lapangan Volley Ball).

Dengan bantuan-bantuan tersebut maka Polres Boalemo dapat beroperasi sebagaimana layaknya Polres-Polres lain dalam memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Dan keberhasilan Pembangunan Polres Boalemo yang cukup pesat selama 6 (enam) bulan ini atas kerja keras dari Kapolres Boalemo beserta Perwira dan anggota. Adapun Pejabat- Pejabat yang merintis Pembangunan Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------|---------------------------|
| a. | Kapolres Boalemo | AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL |
| b. | Waka Polres Boalemo | AKP SAKUS GINTING, SiK |
| c. | Kabag Min | AKP ISKANDAR BANO |
| d. | Kabag Ops | AKP YAN A. RAMBIKO |
| e. | Kabag Binamitra | - |

f.	Kasat Intelkam	IPTU MADA INDRA LAKSANTA
g.	Kasat Reskrim	IPTU JEMMY TEWU
h.	Kasat Lantas	IPTU REFLY PEMBA
i.	Kasat Samapta	IPTU NURDIN ABAY
j.	Kanit P3D	IPTU H A R I S, SH

Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 (dua) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri

sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dari Pemda Kabupaten Boalemo nomor : 590 / 01 / 175 / II / 2003 seluas 40.000 Km² maka Polres Boalemo yang nantinya akan di bangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek persiapan dan 5 Kecamatan di antaranya :

- Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman
- Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
- Pospol Dulupi persiapan Polsek Dulupi dan kecamatan Dulupi
- Pospol Wonosari persiapan Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari
- Pospol Tabulo persiapan Polsek Mananggu dan Kecamatan Mananggu

Dengan demikian akan terjadi pemisahan Wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroperasional sebagaimana layaknya Polres – Polres lain yang berkedudukan di Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui Surat keputusan Kapolri Nomor 44 /X/2003 dengan membawahi 3 Polsek dan 1 Polsek persiapan serta 6 Kecamatan antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Lemito dan Kecamatan Lemito
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.
- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat

- Persiapan Polsek Duhiadaa dan Kec Duhiadaa

4.2. Penetapan Tersangka Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pohuwato

Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) banyak terjadi di wilayah Kabupaten Pohuwato, para pelaku curanmor biasanya beroperasi di tempat – tempat umum seperti di tempat parkir liar maupun tempat yang diperkirakan kurangnya penjagaan dari pihak keamanan maupun lokasi – lokasi yang memang dianggap memungkinkan untuk dilakukannya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Namun tak jarang pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) terjadi digarasi rumah atau dikantor yang kurang diawasi oleh para pemiliknya dan tidak menggunakan kunci pengamanan.

Kejadian Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) tidak melihat waktu kadang beroperasi pada malam hari, siang hari bahkan pagi hari pun sering terjadi. Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) merupakan suatu gejala sosial yang tidak mungkin untuk diberantas atau dihilangkan sama sekali, hanya dapat ditekan atau dikurangi jumlah dan tingkat intensitas kejadiannya. Kalau kita perhatikan dengan seksama, pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) merupakan suatu kejahatan yang terorganisir secara rapi dan teratur. Dimulainya dari para pelaku perencanaan di lapangan (TKP), pelaku pencurian (Eksekutor), para penadah sampai kepada para penjual ke konsumen (Masyarakat). Kalau boleh diibaratkan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) seperti lingkaran setan yang tak ada akhirnya.

Hasil dari kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) biasanya tidak akan dipakai sendiri bahkan sebelum beroperasi para pelaku sudah mendapat pesanan dari para penadah untuk jenis kendaraan dan tahun keluaran dan itu akan memudahkan penadah menjual ke konsumen – konsumen yang membeli dari penadah biasanya orang yang menginginkan kendaraan bagus tetapi harganya murah dan tanpa melihat asal – usul kendaraan atau juga konsumen yang sengaja walaupun telah mengetahui asal usulnya kendaraan tersebut dari hasil kejahatan/pencurian. Sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa kita jadikan pedoman untuk mengetahui kendaraan bermotor tersebut apakah berasal dari hasil kejahatan atau tidak. Butuh ketelitian dan kejelian dari para pembeli dalam membeli kendaraan bermotor yaitu memeriksa kelengkapan surat-suratnya dan cek keabsahan surat-surat kendaraan tersebut di Kantor Samsat terdekat. Jika ada gerak-gerik penjual yang mencurigakan seperti menjual dengan harga murah (dibawah pasaran), menjual dalam keadaan atau kondisi terburu-buru dan ciri-ciri lain yang sekiranya perlu diwaspadai dan jangan tergiur dengan harga murah.

Beberapa kasus Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) kebanyakan menggunakan modus kunci palsu atau kunci leter T ada juga kasus yang terjadi karena adanya ketidaksengajaan akibat memiliki kunci dengan kendaraan yang sejenis. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi timbulnya kasus Curanmor seperti kurangnya kesadaran para pemilik kendaraan bermotor dalam menjaga kendaraan bermotornya dengan baik itu akibat ketidaksengajaan karena lalainya maupun kurangnya atensi terhadap kendaraan bermotor dengan tidak memiliki kunci keamanan ganda selain faktor pelaku yang saat ini telah mampu beraksi

secara profesional dilihat dari cara kerjanya yaitu dengan membentuk kelompok/jaringan yang masing – masing mempunyai tugas dan pelaku juga mempunyai keahlian tersendiri baik itu sebagai pengintai, pengambil, pembawa lari dan pengumpul barang curian dan sebagainya..

Dari data jumlah kasus curanmor yang peneliti dapatkan pada wilayah kabupaten Pohuwato dapat dilihat dari data berikut :

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Curanmor Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Kasus	Jenis Kendaraan	
			Sepeda Motor	Mobil
1	Januari	3	3	-
2	Februari	2	2	-
3	Maret	2	2	-
4	April	3	3	-
5	Mei	1	1	-
6	Juni	1	1	-
7	Juli	1	1	-
8	Agustus	1	1	-
9	September			-
10	Oktober			-
11	November			-
12	Desember	1	1	-

Tabel 2. Data Penyelesaian Kasus Curanmor 2019

No	Bulan	Tersangka	Keterangan	
			Selesai	Tidak selesai
1	Januari	- - Abdul Gafur Murad	Selesai RJ Selesai RJ P21	-
2	Februari	- -	Selesai RJ Selesai RJ	-
3	Maret	- -	Selesai RJ Selesai RJ	-
4	April	Justang Karo -	Selesai RJ Selesai RJ	-

		Vallen Mongkar	Selesai RJ	
5	Mei	-	Selesai RJ	-
6	Juni	-	Selesai RJ	-
7	Juli	-	1	-
8	Agustus	-	SP 2 Lidik	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	Hardin Hadju	P21	-

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Curanmor Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Kasus	Jenis Kendaraan	
			Sepeda Motor	Mobil
1	Januari	2	2	-
2	Februari	1	1	-
3	Maret	2	2	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	1	1	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	-

Tabel 2. Data Penyelesaian Kasus Curanmor 2020

No	Bulan	Tersangka	Keterangan	
			Selesai	Tidak selesai
1	Januari	- -	Selesai RJ -	-
2	Februari	- -	Selesai RJ Selesai RJ	-
3	Maret	Taufik Taufik	- -	TSK diproses di Polres Bonbol TSK diproses

				di Polres Bonbol
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	Selesai RJ	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	-

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah curanmor yang terjadi di kabupaten Pohuwato termasuk dalam jumlah yang banyak. semua kasus yang terjadi pada tahap penyidikan haruslah ditentukan siapa yang menjadi tersangkanya. Seperti diatur oleh Pasal 1 angka 14 KUHAPid telah memberikan pengertian tentang tersangka, *“tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”*

Untuk dapat seseorang menjadi tersangka tentu sangat berbeda setelah adanya putusan MK tentang penetapan tersangka. Dahulu untuk dapat seseorang menjadi tersangka dapat dilakukan dengan adanya 2 alat bukti yang cukup. Setelah mengalami dinamika penegakan hukum kemudian syarat untuk dapat seseorang menjadi seorang tersangka kemudian disempurkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015 dengan Nomor Putusan : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Dalam Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 telah diatur kembali dan memberikan penjelasan bahwa *“penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal*

184 KUHP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.” Alat bukti yang termasuk dapat berupa keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.

Lebih lanjut, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan Pengertian tentang bukti yang cukup yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Kemudian dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa :

“Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2)

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.”

Dengan adanya aturan tersebut menjadi sangat diperlukan kehati hatian dari seorang penyidik untuk menjadikan seseorang yang diduga melakukan curanmor karena apabila dalam proses penyelidikan sampai pada penyidikan atau dalam proses penetapan tersangka tidak terpenuhi syarat-syarat limitatif tersebut dapat dipastikan tersangka curanmor dapat mengajukan praperadilan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Mahkamah menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan pada Pasal 77

KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan “*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*”

Penetapan tersangka pada Polres Pohuwato tentu telah melalui tahapan gelar perkara. Dalam Pasal 25 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana untuk menetapkan seorang tersangka musti berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. Selanjutnya penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Gelar Perkara menurut PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu : “Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan”.

Gelar perkara penetapan tersangka dilakukan guna tidak terjadinya kesalahan sehingga tidak terjadi praperadilan penetapan tersangka. Salah satu kasus yang penulis angkat adalah tentang pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh tersangka Hardin Hadju.

Tersangka Hardin Hadju dilaporkan oleh korban Herman Pandeiroto dengan laporan Polisi Nomor : LP/200/XII/2019/SPKT/Res-Phwt pada tanggal 6 Desember 2019.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Fahmi Sulaiman Anggota Satreskrim Polres Pohuwato bahwa tersangka masih berstatus narapidana di Lapas Pohuwato dan masih dalam divonis 10 tahun penjara dalam kasus pencabulan.

Adapun kronologis kejadian perkara berdasarkan hasil BAP tersangka yakni :

“Pada hari jumat tanggal 06 desember 2019 sekitar jam 09. 00 wita saya minta izin kepada lelaki NOVAL untuk keluar dari lapas Pohuwato namun saya tidak di beri izin dan menyuruh saya untuk minta izin kepada lelaki IRON ZAKARIA setelah itu saya meminta izin kepada mengatakan bahwa :

Saya : Pak boleh saya minta izin ke Paguat?

Iron zakaria : mau apa kamu kepaguat

Saya : mau bantu orang kedukaan

Iron zakaria : iyo tapi hati – hati

Setelah saya keluar kemudian saya pergi pindah sapi setelah itu saya di panggil oleh lelaki FAISAL yang merupakan teman sesama napi namun meminta saya untuk mengangkat baket excavator di marisa setelah itu saya dan lelaki FAISAL serta lelaki KO YANI naik mobil dan truk menuju marisa bersama dengan dua orang yang saya tidak kenal namanya setelah di marisa kami mengambil baket tersebut kemudian mengangkut baket dengan menggunakan mobil dan truk dan di jalan saya mengatakan kepada lelaki FAISAL bahwa saya mau turun di pertigaan jalan setelah mobil berhenti saya turun kemudian saya jalan dan ketika saya melintas di depan perusahaan saya melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan perusahaan kemudian saya melihat situasi desekitar tempat tersebut tidak ada orang maka saya menarik motor tersebut kebelakang kemudian saya menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang ada pada stop kontak sepeda motor lalu saya membawa sepeda motor tersebut menuju paguat setelah sampai di paguat saya parkir sepeda motor tersebut di tempat sunyi kemudian saya datang kerumah bos saya sekitar jam 17.00 wita saya pergi mengambil sepeda motor tersebut lalu saya menuju jembatan untuk membuka nomor polisi sepeda motor tersebut setelah itu nomor polisi sepeda motor itu terbuka saya membuang nomor polisi sepeda motor tersebut di sungai kemudian membawa sepeda motor tersebut dan di jalan ada orang yang menyuruh saya untuk berhenti namun saya tidak mau berhenti sehingga saya di kejar dan kemudian saya terjatuh setelah itu saya lari dan bersembunyi di dekat bak air dan saya di temukan oleh orang yang mengejar saya tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa kenapa kamu curi sepeda motor saya namun saya mengatakan bahwa saya minta tolong saya ini masih tahanan setelah itu saya di bawa ke Polsek paguat dan tidak lama kemudian saya di bawa oleh anggota polisi ke Polres Pohuwato.”

Dari kronologis diatas dapat diketahui tersangka telah melakukan pencurian kendaraan bermotor yang mana tersangka melakukan pencurian tersebut karena adanya kesempatan kunci kontak motor belum di cabut oleh korban.

Adapun hasil laporan gelar perkara dalam kasus tersebut yaitu sebagai berikut :

LAPORAN HASIL GELAR PERKARA LAPORAN POLISI NOMOR : LP/ 200 / XII /2019/SPKT / Res-Phwt, tanggal 06 Desember 2019 Tentang Dugaan tindak Pidana Pencurian

I. DASAR

1. Laporan LP /200 / XII / 2019/SPKT / Res-Phwt,tanggal 06 Desember
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP sidik / 84 I XII / 2019 / Reskrim, tanggal 06 Desember 2019.

II. PELAKSANAAN

1. Waktu dan tempat
Gelar perkara dilaksanakan di Ruang gelar Polres Pohuwato Jl. Trans Sulawesi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2019 pukul 21.00 Wita s/d selesai, dengan pimpinan gelar perkara AKP I WAYAN SUHANDAR SH SIK Kasat Reskrim Polres POhuwato;
2. Peserta Gelar Perkara
 - a. AKP I WAYAN SUHANDAR,SH SIK, Kasat Reskrim Polres Pohuwato;
 - b. BRIPKA AMZAI, SE., PS. Kanit III Sat Reskrim polres Pohuwato;
 - c. BRIPKA ERIS NOVIANTO, SH PS Kanit II Sat reskrim Polres Pohuwato;
 - d. BRIGADIR DANIAL ABADA Banit kdik Tipidkor sat reskrim Polres Pohuwato,
 - e. BRIPTU HUSNUL HAMKA, SH Banit idik sat reskrim polres pohuwato;
 - f. BRIPTU ZULKARNAIN DARISE STP Banit idik sat reskrim polres pohuwato;
 - g. BRIPTU MOH ARIEF ALFITRAH Banit idik sat reskrim polres pohuwato,
 - h. BRIPTU FAHMI SULEMAN Banit idik sat reskrim polres pohuwato;
3. Pemapar Gelar Perkara
BRIPDA MOH ARIEF ALFITRAH Banit idik sat reskrim polres pohuwato
 - a. Anatomi kasus:
 - 1) Perkara
Dugaan Tindak Pidana Pencurian
 - 2) Waktu dan tempat kejadian perkara
Pada tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 wita di Desa teratai kec, marisa kab pohuwato

3) Kronologis Perkara

Pada tanggal 06 Desember 2019 pukul 13.00 wita, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Lk.HARDIN HADJU Pada saat itu Lk.HERMAN PANDEIROT Selaku pelapor sedang melaksanakan piket jaga di pos penjagaan perusahaan PT Awet dan motor merek Honda supra fit warna hitam milik pelapor sedang terparkir di samping pos penjagaan perusahaan PT AWET tiba-tiba pelapor mendengar suara motor ternyata bunyi motor tersebut adalah milik dari pelapor yang sudah di kendarai oleh lelaki HARDIN HADJU selaku terlapor kemudian melihat kejadian tersebut pelapor langsung keluar dari pos penjagaan dan langsung berteriak namun terlapor langsung melarikan diri dengan membvawa sepeda motor milik pelapor karena kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sekitar RP.4.500.000

b. Penyelidik telah melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP sidik / 84 / XII / 2019 / Reskrim, tanggal 06 Desember 2019.
2. Melakukan pemeriksaan saksi - saksi dan Olah TKP, menyita barang barang bukti

c. Kendala/Hambatan :

Belum ada hambatan dalam proses penyidikan saat ini

II. TANGGAPAN / PENDAPAT

1. AKP I WAYAN SUHENDAR,SH.SIK. (Kasat Reskrim Polres Pohuwato)
 - a) Mengapresiasi kepada Penyidik dan bahan gelar yang telah di paparkan terkait dengan hasil penyidikan oleh Penyidik pembantu yang cukup tajam.
 - b) Dari hasil penyidikan saya setuju untuk dinaikan status saksi menjadi tersangka karena terlapor tertangkap tangan melakukan perbuatan pencurian tersebut dan di dukung oleh keterangan saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut serta di dukung dengan alat bukti berupa surat tanda kepemilikan sepeda motor tersebut.
 - c) Agar penyidik /penyidik pembantu membuatkan administrasi Alih status saksi menjadi tersangka sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. BRIPKA AMZAI, SE., PS. Kanit III Sat Reskrim polres Pohuwato.
 - a) Karena telah ada dua alat bukti yang cukup maka bisa di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini
 - b) Agar penyidik /penyidik pembantu membuatkan administrasi Alih status saksi menjadi tersangka sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. BRIPKA ERIS NOVIANTO, SH PS Kanit II Sat reskrim Polres Pohuwato
 - a) Dari hasil penyidikan saya setuju untuk dinaikan status saksi menjadi tersangka karena terlapor tertangkap tangan melakukan perbuatan pencurian tersebut dan di dukung oleh keterangan saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut serta di dukung dengan alat bukti berupa surat tanda kepemilikan sepeda motor tersebut

III. KESIMPULAN GELAR PERKARA

1. Berdasarkan hasil gelar, bahwa terlapor dinaikan statusnya dari saksi menjadi tersangka karena tertangkap tangan melakukan perbuatan pencurian tersebut dan terlapor mengakui perbuatan tersebut dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut serta didukung dengan alat bukti lain berupa surat tanda kepemilikan sepeda motor tersebut.

IV. REKOMENDASI

Agar Penyelidik:

1. Membuat surat pemberitahuan ahli status dari saksi menjadi tersangka.
2. Membuat surat penetapan tersangka.
3. Melakukan penahanan.

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil gelar ini dibuat dan disampaikan kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan selanjutnya.

Dari laporan gelar perkara diatas dapat diketahui bahwa tahap pelaksanaan gelar perkara meliputi:

- 1) Pimpinan gelar perkara membuka pelaksanaan gelar perkara;
- 2) tim penyidik memberikan paparan mengenai pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil dari penyidikan yang sudah dilaksanakan;
- 3) pemberian tanggapan dari para peserta gelar perkara;
- 4) diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan
- 5) kesimpulan gelar perkara.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Fahmi Sulaiman anggota Satreskrim Polres Pohuwato bahwa Pada kasus diatas tersangka dialihkan statusnya menjadi tersangka melalui gelar perkara. Gelar perkara diatas termasuk dalam gelar perkara biasa. Gelar perkara adalah salah satu bagian dari metode pengawasan penyidikan agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar. Apabila

terdapat kendala dapat di carikan pemecahan masalahnya melalui gelar perkara tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis Pelaksanaan gelar perkara dapat dilaksanakan pada tiga tahap yakni pada awal proses penyidikan, pada pertengahan proses penyidikan dan pada akhir proses penyidikan. Pelaksanaan gelar perkara dilakukan atas persetujuan ataupun perintah dari atasan penyidik. Gelar perkara nantinya akan dilakukan oleh para Tim Penyidik yang menangani kasus tersebut. Dalam pelaksanaannya, Gelar perkara biasa akan dihadiri oleh pengawas penyidikan dan beberapa pejabat terkait yang disesuaikan dengan jenis dari gelar yang nantinya akan dilaksanakan. Gelar perkara tersebut seterusnya dipimpin oleh atasan penyidik atau dapat juga dipimpin oleh ketua dari tim penyidik. Sebelum gelar perkara dilaksanakan laporan kemajuan perkara wajib diberikan kepada pengawas penyidikan oleh penyidik.

Pada kasus curanmor yang dilakukan oleh tersangka hardin hadju termasuk dalam Gelar perkara yang dilaksanakan pada tahap awal Penyidikan yang mana memiliki tujuan :

- 1) Untuk menentukan apakah perkara tersebut berstatus perkara pidana atau bukan perkara pidana
- 2) Guna membuat rumusan tentang perencanaan penyidikan;
- 3) Untuk lebih tepat dalam menentukan unsur-unsur perbuatan termasuk di dalam pasal mana dalam Undang – Undang atau pasal apa yang akan dipersangkakan;
- 4) Penentuan tersangka, barang bukti dan saksi

- 5) Untuk menentukan target dari waktu lamanya penyidikan
- 6) penerapan taktik dan teknik dalam Penyidikan. (PERKABA Reserse Kriminal nomor 4 Tahun 2014)

4.3. Kendala Dalam Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kepolisian Resor Pohuwato

Dari uraian sebelumnya dapatlah diketahui mengenai beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya curanmor yakni

1. Faktor kelalaian yakni Faktor ini berpengaruh juga dalam hal terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena dimana dari pihak pemilik kadang telodor dan tidak memperhatikan dalam menyimpan barang miliknya adapun contoh kelalaian sehingga terjadinya pencurian kendaraan bermotor antara lain:
 - Dari pihak pemilik memarkir sembarangan kendaraannya sehingga pelaku pencurian kendaraan bermotor bisa dengan mudahnya mengambil atau membawa kendaraan tanpa ijin dari pemiliknya (CURANMOR)
 - Dari pihak pemilik kendaraan bermotor tidak sigap atau tanggap dalam mengunci atau menjaga rumah miliknya sehingga kendaraan yang terparkir dalam rumah bisa dengan mudah diambil oleh pelaku CURANMOR.

Maka kami dari pihak Kepolisian Resor Pohuwato menghimbau agar masyarakat untuk tidak memberi peluang terhadap pelaku

kejahatan untuk beraksi karena pada dasarnya peluang terjadinya kejahatan yaitu adanya kesempatan untuk beraksi..

2. Faktor penadah

Menurut Bapak Fahmi Sulaiman anggota Satreskrim Polres Pohuwato bahwa

“Faktor ini merupakan salah satu faktor yang menimbulkan pelaku pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat pada semua kalangan ,kelompok ini sadar tindakan yang dilakukannya adalah dalam rangka mencari keuntungan sebanyak banyaknya dari perdagangan barang barang hasil curian tersebut,secara tegas kelompok ini disebut sebagai pelaku pelaku profesional dari pada tindak pidana terhadap barang barang hasil curian yang merupakan mata rantai dari pada seluruh kegiatan di dalam rangkaian pencurian barang barang tersebut ,maraknya penadah akan dapat mempengaruhi para pelaku curanmor untuk terus melakukan kejahatan karena pelaku curanmor itu tahu akan mempermudah dalam memperjual belikan barang curiannya.”

Dalam melaksanakan perbuatannya, pelaku curanmor memiliki beberapa Modus operandi beberapa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku di kabupatena Pohuwato yakni:

1. Berdasarkan penelitian penulis ada beberapa cara yang digunakan oleh pelaku dalam melancarkan aksi pencuriannya yakni dengan Menggunakan kunci palsu dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T.

2. Pura pura mabuk, ketika anda coba menolong pencuri akan beraksi dengan merampas kendaraan korban.
3. Pura pura servis kendaraan ,berpura-pura sebagai konsumen service kendaraan saat anda lengah temanya akan beraksi mengambil kunci dan membawa kendaraan motor dan biasanya pelaku lebih dari 2 orang.
4. Pura-pura jadi orang gila ,saat anda memarkir dan anda sibuk dengan hal lain ,pelaku dengan modus pura pura jadi orang gila langsung beraksi membawa kabur motor anda.
5. Tidur dijalanan ,biasanya pura pura tergeletak dijalan untuk mengharapkan pertolongan ,setelah ditolong pelaku berbalik dan menodong pakai barang tajam .
6. Umpan perempuan ,namun kasus ini karena supir lengah karena disodori wanita untuk bertemu dan saat lengah pelaku pria muncul dan merampas kendaraan.

Dalam penyelesaian tersebut disebabkan oleh beberapa kendala - kendala yang dialami pihak kepolisian. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Kanit I Reskrim Polres Pohuwato :

- Kesulitan dalam penetapan tersangka kasus curanmor biasanya karena kurangnya saksi yang melihat.
- Selain itu pencarian barang bukti dan tersangka mengalami kesulitan karena tidak adanya atau kurangnya petunjuk disebabkan hanya adanya lapran polisi tentang kehilangan motor dan Berita Acara keterangan dari korban.

- Biasanya kasus curanmor berhenti pada tahapan penyelidikan dan tidak lanjut sampai penyidikan. namun apabila terdapat informasi kasus curanmor di daerah lain maka kami akan melakukan pencocokan barang bukti. Apabila barang bukti cocok dengan barang bukti yang dilaporkan hilang di Polres Pohuwato maka kami akan menjemput barang bukti namun si tersangka tidak dapat dibawa atau d proses di Polres Pohuwato karena akan diproses pada Polres setempat yang menangkap tersangka tersebut. Tapi apabila kasus tersebut telah selesai dan kasusnya belum daluwarsa maka akan diproses di Polres Pohuwato.
- Mengenai kasus yang dihentikan pada penyidikan dan kemudian di temukan bukti yang cukup maka akan d tingkatkan sampai pada penyidikan.
- Selain itu karena luas wilayah Pohuwato yang luas dan ditambah pelaku terkadang pemain antar provinsi akan sedikit menyulitkan dalam melacak barang bukti yang ada di daerah lain

Menurut bapak Eris Novianto S.H Kanit II Sat reskrim Polres dalam wawancara peneliti mengatakan bahwa kendala dalam penetapan tersangka kasus curanmor yaitu mengenai barang bukti yang sulit untuk di dapat. Mengenai tersangka terkadang tidak akan dipanggil tetapi langsung ditangkap karena dalam kasus curanmor apabila dipanggil maka langsung melarikan diri. Mengenai saksi dapat diperiksa melalui saksi korban. Meskipun tidak ada saksi yang secara langsung melihat namun berdasarkan putusan MK mengenai saksi dapat pula

didapatkan keterangan dari saksi yang mengetahui rangkaian kejadian perkara curanmor.

Menurut Bapak Fahmi Sulaiman, selaku Banit Idik Sat Reskrim Polres Pohuwato kendala dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori, yakni kendala dari internal dan kendala dari eksternal.

- Kendala Internal

- Jaringan informasi yang terputus karena tersangka berada di tempat atau daerah susah jaringan sehingga sulit untuk mengecek keberadaan tersangka tersebut
- Kurangnya kuantitas dari Satreskrim yang mana banyaknya laporan dan tidak sebanding dengan jumlah penyidik.
- Dukungan anggaran yang masih kurang khususnya dalam pengejaran tersangka karena penyidik harus melakukan koordinasi antar kabupaten bahkan antar provinsi .

- Kendala Eksternal

- Alat bukti yang kurang dan saksi yang terbatas,
- Masyarakat terkadang apatis ketika pelaksanaan penyidikan khususnya dalam meminta keterangan.
- Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Proses penetapan tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Pohuwato yaitu melalui mekanisme penetapan tersangka seperti yang dilaksanakan pada kasus Laporan Polisi Nomor Laporan LP /200 / XII / 2019/SPKT / Res-Phwt,tanggal 06 Desember dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP sidik / 84 I XII / 2019 / Reskrim, tanggal 06 Desember 2019 yang mana gelar perkara dalam kasus yang diangkat termasuk gelar perkara biasa pada tahap awal penyidikan. Standar Operasional Porosedur dalam gelar perkara curanmor tersebut tetap sesuai dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.
2. Kendala dalam penetapan tersangka pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Pohuwato:
 - a. kurangnya saksi yang melihat.
 - b. Pencarian barang bukti dan tersangka mengalami kesulitan karena tidak adanya atau kurangnya petunjuk
 - c. Biasanya kasus curanmor berhenti pada tahapan penyelidikanSelain diatas masih ada kendala internal di dalam Polres Pohuwato dan kendala eksternal

5.2. Saran

1. Perlunya ada terobosan baru dalam hal penanggulangan maupun penyelesaian kasus curanmor. Dalam hal ini operasi maupun kiat – kiat baru perlu dirumuskan agar Pihak kepolisian polres Pohuwato dapat menangani kasus pencurian kendaraan bermotor dengan efektif.
2. Perlu lebih diutamakan peningkatan sumber daya manusia dalam segi kualitas maupun kuantitas Polres pohuwato. Selain itu hubungan kerjasama antara Polres Pohuwato dengan Masyarakat lebih ditingkatkan agar peran serta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslih, 2005, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 1983, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retrobusi ke reformasi), Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Hilman Hadikusuma, 1992, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni.
- P.A.F Lamintang, 1989. Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru.
- Moeljatno, 2008, Azas-Azas hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta
- Roeslan Saleh, 1982, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia
- R. Soesilo, 1984. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea.
- Wiriono Prodiodikoro, 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Eresco

Undang Undang

- Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI